**Siap Diaudit, Progres Pembangunan Islamic Center Sudah Mencapai 65 persen**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/11/09/siap-diaudit-progres-pembangunan-islamic-center-sudah-mencapai-65-persen/2/*

Pembangunan Islamic Center di Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sudah mencapai 65 peran dan ditargetkan selesai akhir Desember 2021. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten HSS Tedy Soetejdo, Selasa (9/11) saat rapat koordinasi mengatakan, pihaknya optimis pembangunan Islamic Center selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan akhir Desember.

“Secara keseluruhan pembanguan Islamic Center progresnya sudah mencapai 65 persen, dan untuk bangunan utama beton mencapai 97 persen,” ujar Kepala PUTR Kabupaten HSS Tedy Soetejdo menjawab pertanyaan wartawan Kalsel Pos.

Menurutnya, untuk material kubah yang terbuat dari kuningan, daun pintu dari jadi dan lainnya sudah ada di lokasi pembangunan Islamic Center tinggal pemasangan. “Kami optimis pembanguan Islamic Center selesai akhir Desember ini,” ujarnya.

Menanggapi keinginan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang minta pembangunan Islamic Center diaudit, Bupati HSS Achmad Fikry sangat mendukung dan siap memfasilitasi audit, sehingga kelemahan-kelemahan bisa diperbaiki. “Kami tidak masalah untuk diaudit, karena pelaksanaan pembangunan sudah sesuai dengan ketentuan,” ujar Bupati Fikry. Selama ini, kata bupati, pembangunan Islamic Center dibangunan dengan dana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS.

Namun, konsep awal pembangunan Islamic Center pihaknya menggerakkan orang-orang yang punya atau berada untuk menyumbang, tapi karena pemdemi Covid-19 hingga saat ini belum ada. “Mungkin karena pandemi Covid-19 mereka belum bisa membantu pembangunan Islamic Center,” ujar Bupati Fikry.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/09/siap-diaudit-progres-pembangunan-islamic-center-sudah-mencapai-65-persen/2/>, *Siap Diaudit, Progres Pembangunan Islamic Center Sudah Mencapai 65 persen,* 3 Desember 2021.
2. [*https://apahabar.com/2021/11/proyek-islamic-center-tak-bermasalah-bupati-hss-persilakan-audit/*](https://apahabar.com/2021/11/proyek-islamic-center-tak-bermasalah-bupati-hss-persilakan-audit/)*, Proyek Islamic Center Tak Bermasalah, Bupati HSS Persilahkan Audit, ,* 3 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.
* Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

* Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
* Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
* RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
* RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
* RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
* Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
* Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
* Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

* Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
* Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

**❖** Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

a. E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.

b. Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

c. Penunjukan Langsung; dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.

d. Tender Cepat dilaksanakan dalam hal:

1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan

2) Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

e. Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a-d di atas.